



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 96/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**STAF PENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
PROGRAM KERJA SAMA TRANSISI ENERGI ANTARA ITB DENGAN PT PLN (PERSERO)
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT PLN (Persero) dan Institut Teknologi Bandung telah menandatangani Perjanjian Nomor 0106.Pj/HKM.02.01/F31000000/2022 dan Nomor 1734/IT1.B04.1/KS.00/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Pendidikan Magister;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB), maka dipandang perlu menetapkan staf pengajar untuk pelaksanaan pengajaran dan/atau pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Geotermal Program Kerja Sama Transisi Energi antara ITB dengan PLN Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 649S/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, Wakil Dekan dan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Staf Pengajar Program Studi Magister Teknik Geotermal Program Kerja Sama Transisi Energi antara ITB dengan PT PLN (Persero) untuk Semester II Tahun

Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagai berikut:

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	NO KELAS	PESERTA	DOSEN
1	PB5003	Sidang Magister	2	02	17	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS)
2	PB5003	Sidang Magister	2	03	26	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS)
3	PB5003	Sidang Magister	2	04	29	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS)
4	PB6092	Tesis 1	4	03	26	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS) Dr.Eng.Ir. Sutopo, M.Eng (2 SKS)
5	PB6092	Tesis 1	4	04	29	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS) Jooned Hendrarsakti, Ph.D (2 SKS)
6	PB6093	Tesis 2	6	02	18	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (3 SKS) Dr. Eng. Ir. Suryantini, M.Sc. (3 SKS)
7	PB6093	Tesis 2	6	03	25	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS) Dr.Eng.Ir. Sutopo, M.Eng (2 SKS)
8	PB6093	Tesis 2	6	04	29	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T. (2 SKS) Jooned Hendrarsakti, Ph.D (2 SKS)

- KEDUA** : Staf Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
 - melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa; dan
 - menyerahkan hasil evaluasi yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FTTM ITB dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Para Ketua Program Studi Magister dan Doktor FTTM;
- Para Ketua Kelompok Keahlian FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum;
- Kepala Biro Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.